



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B.II/3/16587

TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM

MENTERI AGAMA,


- Membaca** : Surat Kepala Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor: B-366/In.15/KP.01.2/03/2018 tanggal 9 Maret 2018 perihal Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum atas nama Farikawati, S.T, NIP 19831204 201001 2 014;
- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Agama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai 1 Januari 2018 Mengangkat :
- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| Nama | : Farikawati, S.T |
| NIP | : 19831204 201001 2 014 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Pontianak, 4 Desember 1983 |
| Pangkat, Golongan | : Penata Muda Tk. I, III/b |
| Pendidikan Terakhir | : S-1 Teknik Informatika |
- mengangkat dalam Jabatan Fungsional Umum sebagai Pengembang Sistem Program pada Pusat Teknologi Informasi dan Data.
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

a.n. Menteri Agama
Kepala Biro Kepegawaian,


Drs. H. Ahmadi, M.Ag. ✓
NIP 19590406 198203 1 004

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
6. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Pontianak.